

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan mayoritas yang penduduknya beragama Islam.¹ Oleh karena itu keberadaan hukum Islam sejak lama telah memperoleh tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat.² Azyumardi Azra mencatat bahwa datangnya Islam ke Indonesia sejak abad ke dua belas Masehi,³ maka pada abad ke tujuh belas Masehi bermunculan para ulama⁴ menyusun berbagai kitab-kitab fikih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal aturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi, keadaan dan bahasa daerah masing-masing.⁵ Walaupun menurut analisis Martin Van Bruinessen bahwa kitab-kitab fikih berbahasa arab sudah dikenal dan dipelajari di Indonesia pada abad keenam belas Masehi.⁶ Namun kitab-kitab fikih karya ulama di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan, karena tidak semua masyarakat muslim di Indonesia yang dapat memahami bahasa arab. Sehingga diharapkan bahwa kitab fikih karya ulama Indonesia dapat memudahkan

¹Bahrul Hayat, "Kontribusi Islam Terhadap Masa Depan Peradaban Di Asia Tenggara," *MIQOT*, Volume. XXXVI, No. 1 (2012). h. 193

²M. Fahmi Al-Amruzi, "Membumikan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Banjari* Volume 14, no. 5 (2015). h. 173

³Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2013). h. 3

⁴Kalimat ulama adalah bentuk jamak dari kata 'alim (bahasa Arab), yang berarti seseorang yang memiliki ilmu. Kalimat ulama juga ditemukan dalam kitab suci Quran dan hadis. Sedangkan sebutan ulama di Indonesia berbeda-beda yaitu, *Teungku* (Aceh), *Tuanku* atau *Buya* (Sumatera Barat), *Ajengan* (Jawa Barat), *Kyai* (Jawa Tengah dan Jawa Timur), *Tuan Guru* (Nusa Tenggara Barat). Di Kalimantan Selatan, ulama disebut *Guru*, *Mu'allim*, *Tuan Guru*. Lihat : Ahdi Makmur, "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan," *Miqot* XXXVI, no. 1 (2012).h. 176

⁵Ahdi Makmur, *Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan...*, h. 176

⁶Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999). h. 27

masyarakat untuk memahami agama dengan baik dan benar. Azyumardi Azra mencatat sejumlah ulama yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, mereka adalah Syekh Yûsuf al-Maqassarî (1036-1111 H/1626-1699 M),⁷ Syekh Abdurra'ûf as-Singkilî (1024-1105 H/1615-1693 M),⁸ Syekh Nûruddîn ar-Rânirî (1068-1658 M) Syekh Abdussamad al-Falimbanî (1116-1203 H/1704-1789 M)⁹ dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî (1122-1227 H/1710-1812 M).¹⁰

⁷Nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad Yusuf Abdul Mahasin bin Abdullah Tajul Khalwati al-Makassarî. Ia lahir tanggal 8 Syawal 1036 H/3 Juli 1626 M di Desa Moncong Loe, Goa (Makassar). Pada saat beliau lahir, Islam baru saja secara formal dianut oleh raja dan rakyat Goa. Pendidikan beliau bermula dari belajar al-Quran kepada Daeng Tamassang seorang ulama di kampung halamannya, kemudian belajar tauhid, fiqh, akhlak, hadits dan ilmu alat kepada Sayyid Ba'alawî bin Abdullâh seorang muballig asal arab yang menetap di Bontoala. Kemudian pada tahun 1054 H/1644 M Syekh Muhammad Yusuf al-Makassarî menuju Makkah untuk memperdalam ilmu agama. Diantara karyanya adalah ar-Risâlah an-Naqsyabandiyah, Zubdah al-Asrar, dan lain-lain. Syekh Muhammad Yusuf al-Makassarî wafat pada tanggal 22 Dzul Qa'dah 1111 H/22 Mei 1966 M dan dimakamkan di Faure. Makamnya banyak dikunjungi para penziarah. Lihat : H.M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009). h. 93

⁸Nama lengkapnya adalah Syekh Aminuddin Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri as-Singkili. Ia lahir di Aceh tahun 1024 H/1615 M di sebuah kota kecil dipantai barat Sumatra. Ayahnya yaitu Syekh Ali Al-Fansurî yang juga saudara dari Hamzah Al-Fansurî, merupakan keturunan Syekh Al-Fansurî dari kalangan ulama Parsia. Syekh Abdurrauf as-Singkili adalah ulama besar Aceh dan tokoh tassawuf dari Aceh yang pertama kali mengembangkan Ajaran *Tarekat Shattariyah* Indonesia. Murid- murid beliau banyak sekali, tidak hanya dari Aceh tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia Syekh Abdurrauf as-Singkili wafat pada tahun 1693 M. Usianya 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, desa Deyah Raya Kecamatan Kuala, sekitar 15 Km dari Banda Aceh. Diantara karya Syekh Abdurrauf as-Singkili yaitu, *Mir'at Al-Tullâb Fi Tashîl Ma'rifah al-Ahkâm al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahâb*. Lihat :Mohd Shaghir Abdullah, *Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara*, (Malaysia: Khazanah Fathaniyah, 1991).h. 157-172

⁹Nama lengkapnya adalah Syekh Abdussamad al-Falimbanî bin Syekh Abdul Jalil al-Mahdanî. Ia dilahirkan di Palembang sekitar tahun 1116 H/1704 M. Beliau mendapat pendidikan agama sejak kecil dari ayahnya sendiri yaitu Syekh Abdul Jalil al-Mahdanî seorang mufti kerajaan Kaedah. Selanjutnya Syekh Abdussamad al-Falimbanî belajar ke Makkah dan Madinah pada tahun 1152 H/1739 M. Diantara karyanya adalah *Zâd al-Muttaqîn Fi Tauhîd Rabb al- Âlamîn* dan lain-lain. Syekh Abdussamad al-Falimbanî wafat di Makkah pada tahun 1203 H/1789 M. Lihat : Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, 2009..., h. 126-127

¹⁰Nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjarî. Ia dilahirkan didesa Lok Gabang pada malam kamis, pukul tiga pagi, tanggal 15 Shafar 1122 H/19 Maret 1710 M. Pada usia 30 tahun ia berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk belajar agama dalam berbagai bidang ilmu kepada ulama-ulama yang terkenal pada masanya. Diantara karyanya yaitu *Sabîl al-Muhtadîn* dan lain-lain. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari wafat pada malam Selasa antara waktu magrib dan 'isya, pada tanggal 6 Syawal 1227 H/13 Oktober 1812 M dan dimakamkan di Kalampaian Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Lihat :Abu Daudi, *Maulana*

Menariknya, salah satu ulama yang menjadi sorotan dan juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan karyanya *Sabil al-Muhtadin*. Kitab *Sabil al-Muhtadin* diyakini sebagai kitab fikih pertama yang ditulis ulama Banjar dan dijadikan sebagai titik awal kitab fikih berbahasa melayu dengan pertimbangan bahwa sampai saat ini belum ditemukan data yang jelas tentang kitab-kitab lain yang ditulis oleh ulama Banjar sebelum itu.¹¹ Kitab tersebut terdiri dari dua juz yang didalamnya berisi delapan kitab, dua kitab pada juz pertama berisi tentang *at-tahârah*, dan *as-shalât*. sedangkan pada jilid kedua berisi enam kitab yaitu *az-zakât*, *as-shiyâm*, *al-i'tikâf*, *al-hajj wa al-umrah*, dan *as-shaid wa az-zabâ'ih serta al-ath'imah*.¹²

Setelah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wafat, maka perannya digantikan oleh keturunannya dan para ulama lainnya yang bertebaran di wilayah Kalimantan Selatan diantaranya, Syekh Jamâluddin al-Banjari¹³ dengan karyanya Parukunan Jamâluddin ditulis sekitar tahun 1225 H/1820 M.¹⁴ Kitab

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Martapura: YAPIDA, 2003).. Lihat juga : Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII...*, h. 3

¹¹Sukarni, "Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan," *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015). h. 444-445. Lihat juga : Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). , h. 91

¹²Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullâh Al-Banjari, *Sabil Al-Muhtadin. Juz 1* (surabaya: Maktabah Imâratullâh, n.d.). h. 270

¹³Nama lengkapnya adalah Syekh Jamâluddin al-Banjari bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Ia lahir pada tahun 1193 H/1780 M. Syekh Jamâluddin al-Banjari wafat diperkirakan pada tahun 1863 M di Martapura dan dimakamkan di Kalampayan yang sekarang berada di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan didalam kubah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada baris yang ke enam. Lihat : Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, 2003..., h. 310. Lihat juga : Zulfa Jamalie, "Kitab Parukunan : Karya Tulis Keagamaan Ulama Perempuan Banjar," *Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama RI Jakarta* 17, no. 2 (2019). h. 6

¹⁴Menurut Abu Daudi bahwa yang menyusun kitab parukunan adalah Fatimah binti Syarifah (cucu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari). Kitab ini sangat sederhana, namun paling

Parukunan ini terdiri dari dua puluh pasal yang terdiri dari rukun iman melalui sifat tiga belas, iman kepada malaikat, kitab-kitab, *qadhâ dan qadar*. Adapun mengenai fikih berisi tentang air, najis, buang hajat dan istinja, mandi, hadas kecil, cara berwudu, salat, puasa, hukum jenazah serta shalat jamak dan qasar.¹⁵

Selanjutnya Syekh Abdurrahman Shiddîq al-Banjari¹⁶ dengan karyanya *Tarjamat Asrâr as-Shalât* ditulis pada tahun 1328 H/1910 M. Kitab ini berisi tentang makna-makna gerakan dan bacaan shalat mulai dari takbir sampai salam dalam dimensi tasawuf.¹⁷

Selanjutnya K.H Abdurasyîd Banjar dengan karyanya “Parukunan Melayu Besar” yang ditulis pada tahun 1330 H/1912 M.¹⁸ Kitab ini secara umum berisi tentang masalah iman, dan tatacara beribadah serta dilengkapi dengan doa-doa harian.¹⁹

populer di antara kitab-kitab sejenis. Namun jika melihat halaman awal kitab tersebut tertulis di bahwa kitab ini adalah “*Karangan bagi al-Âlim al-‘Allâmah Muftî Jamal ad-Dîn Ibn Al-marhûm as-Syekh Muhammad Arsyad al-Banjârî*”. Lihat : Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjârî* (Martapura: YAPIDA, 2003). h. 156. Lihat juga : Syekh Jamaluddin Al-Banjârî, *Parukunan Jamaluddin* (Singapura: al-Haramain, n.d.). h. 1. Lihat juga: Zulfa Jamalie, “Kitab Parukunan : Karya Tulis Keagamaan Ulama Perempuan Banjar,”.., h. 2

¹⁵Lihat pembahasan secara lengkap dalam kitab : Syekh Jamaluddin Al-Banjârî, *Parukunan Jamaluddin* (Singapura: al-Haramain, n.d.). h. 40

¹⁶Syekh Abdurrahman Shiddiq lahir pada tahun 1284 H/1857 M pada masa pemerintahan Sultan Adam *al-Watsiq Billah* dengan nama Abdurrahman di Kampung Dalam Pagar Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (sekitar 3,5 kilometer dari kota Martapura). Syekh Abdurrahman Shiddiq wafat pada hari Senin tanggal 4 Sya’ban 1358 H (10 Maret 1939 M) dan dimakamkan di Kampung Hidayat, Sapat Indera Giri. Rahmadi, *Jaringan Intelektual Ulama Banjar Abad XIX Dan XX Studi Tentang Proses Pola Dan Ekspansi Jaringan* (Banjarmasin: Antasari Press, 2010).15

¹⁷Lihat pembahasan secara lengkap dalam kitab : Abdurrahmân Shiddîq bin Muhammad Affîf Al-Banjârî., *Asrâr As-Shalât Min Iddah Kutub Al-Mu’tamidah* (Kota Baru: Toko Martapura Tambilahan Riau, 2006). h. 4-64

¹⁸Sebenarnya tidak diketahui secara pasti kapan beliau menulis kitab ini namun berdasarkan riwayat hidup beliau bahwa ditulisnya kitab tersebut pada waktu beliau sedang belajar di Mesir pada tahun 1912-1922 M. Lihat : Mukhyar Sani, *Tuan Guru Haji Abdurasyid* (Yogyakarta: Bildung, 2019).

¹⁹Lihat pembahasan secara lengkap dalam kitab : K.H Abdurasyid Banjar, *Parukunan Melayu Besar* (Surabaya: Maktabah Balai Buku, n.d.). h. 109

Selanjutnya K.H Muhammad Kasyful Anwâr al-Banjari dengan karyanya “*Risâlah al-Fiqhiyyah*”. Kitab ini ditulis pada tahun 1922 M. Secara umum kitab ini berisi tentang ringkasan dalam fikih ibadah mulai dari *Syhadat*, shalat, puasa, zakat dan haji.²⁰

Selanjutnya K.H Abdurrahmân dengan karyanya “*Risâlah Rasam Parûkunan*”. Kitab ini ditulis pada tahun 1357 H/1938 M.²¹ Secara umum kitab ini berisi tentang fikih ibadah yang dilengkapi dengan *rasam* (skema fikih).²²

Selanjutnya K.H Muhammad Sarni²³ dengan karyanya “*Mabâdî ‘Ilm al-Fiqh*”. Kitab ini ditulis pada tahun 1372 H/1953 M. Secara umum kitab ini terdiri dari tiga jilid yang membahas *taharah*, shalat, puasa, haji, muamalah, *ath’imah*, waris, wasiat, perkawinan, jinayat dan peradilan.²⁴ Selanjutnya K.H Salim Ma’ruf²⁵ dengan karyanya “*Risâlah Mu’âmalât*”. Kitab ini ditulis pada tahun 1374 H/1955

²⁰Lihat : Muhammad Kasyful Anwar bin H. Isma’il Al-Banjari, *Risalah Al-Fiqhiyyah* (Martapura: Toko Kitab Darussalam Martapura, n.d.). h. 1-26

²¹Disebutkan pada bagian akhir kitab ini bahwa “*Telah selesai hamba menterjemahkan/menyusun akan kitab ini dengan pertolongan Allah al-‘Aziz al-Wahhab pada tarikh 10 bulan Muharram tahun 1357 H berbetulan 12 Maret tahun 1938 M*”. Lihat : Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad Ali, *Risalah Rasam Parukunan* (Banjarmasin: TB Mutiara, n.d.). h. 67.

²²Lihat : K.H. Abdurrahman bin H. Muhammad Ali Sungai Banar Amuntai, *Risalah Rasam Parukunan* (Amuntai: Toko Buku Mutiara, n.d.). h. 69

²³K.H Muhammad Sarni dilahirkan pada tahun 1915 di desa Sungai Tabukan Alabio. Tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti. K.H Muhammad Sarni wafat pada malam Jum’at, tanggal 8 Zulhijjah 1408 Hijrah, bertepatan dengan 6 Maret 1988 Masehi di Alabio dalam usia sekitar 73 tahun. Akhmad Khairuddin Dkk, *Perkembangan Pemikiran tasawuf Di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: IAIN Anntasari Press, 2014), h. 56. Lihat juga : Wardani Dkk, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa* (Banjarmasin: Antasari Press, 2019). h. 118

²⁴Mawardy Hatta, *Pemikiran Tasawuf Haji Muhammad Sarni* (Banjarmasin: Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2004). h. 91 – 92.

²⁵K.H Salim Ma’ruf lahir di Kampung Keramat Kecamatan Martapura Timur sekitar tahun 1913 M. Ayahnya bernama H. Ma’ruf bin H. Nafis asal Kampung Melayu seorang *mu’adzzin* di masjid *jami’ al-Karomah* Martapura. Pada tanggal 01 Februari 1979 M / 02 Rabi’ul Awal 1400 H K.H Salim Ma’ruf wafat dan dimakamkan di kubah Jl. Kertak Baru Pekauman Martapura. Lihat : Tim Penulis, *Satu Abad Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan* (Martapura: Pondok Pesantren Darussalam, 2014).57. Lihat juga : Fathurrahman Azhari dan Adi Hatim, “Pendapat Kh. Salim Ma’ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah,” *Al-Banjari* 15, no. 2 (2016). h. 167

M.²⁶ Secara umum, kitab tersebut membahas tentang fikih muamalah menurut mazhab Imam Syafi'i yang terdiri dari enam belas pasal dengan diawali menjelaskan tentang jual beli secara umum, jual beli yang haram dan sah akadnya, jual beli yang haram dan tidak sah akadnya, salam, khiar riba, *qardh*, hibah, wakaf, *hiwâlah*, *qirâdh*, *syirkah*, *ijârah*, *wadî'ah*, *rahn*.²⁷

Selanjutnya K.H Muhammad Zuhdi²⁸ dengan karyanya “Tangga Pelajaran Ibadah” yang selesai ditulis pada tahun 1388 H/1969 M. Secara umum Ada 13 macam materi Fiqih yang diajarkan dalam kitab ini, yaitu mengenai masalah air, najis, istinja, hadas, wudu, mandi, tayamum, sembahyang, hal-hal yang berkaitan dengan mayit, zakat, puasa dan haji.²⁹ Selanjutnya KH. Muhammad Syukrî Unus³⁰ dengan karyanya “*is'âf al-Khâ'idh*” yang selesai ditulis pada tahun 1403 H/1983 Masehi. Didalamnya secara umum membahas tentang fikih waris mulai dari kewarisan dari pihak laki-laki, kewarisan dari pihak perempuan, bagian waris cucu, bagian waris saudari kandung, bagian waris saudari sebapa, bagian waris saudari

²⁶Hal ini bisa dilihat sebagaimana apa yang telah dijelaskan sendiri oleh penulisnya dibagian awal kitab tersebut yaitu :

سلاسي دتوليس فدا مالم سبت تعكل ١ ذوالحجه ١٣٧٤ هـ برتولن ٣٠ ماي ١٩٥٥ م

²⁷Lihat muatan isi : K.H. Salim Ma'ruf, *Risalah Muamalah* (Martapura: Percetakan Dalam Pagar, 1955). h. 2-27

²⁸ K.H Muhammad Zuhdi bin K.H. Ramli Lahir pada hari jumat tanggal 10 dzulhijjah 1353 H/15 maret 1935 M di Pamangkih, Barabai Hulu Sungai Tengah. Beliau merupakan saudara dari K.H Mahfuz Amin. Pendiri Pondok Pesantren Ibn al-Amin Pamangkih Beliau wafat pada hari ahad pada tanggal 4 sya'ban 1416 H/ 15 Desember 1996 M. Dimakamkan di Pamangkih, Barabai Hulu Sungai Tengah. Lihat : Wawancara dengan ibu Hj. Fatimah anak dari K.H Muhammad Zuhdi bin K.H Muhammad Ramli Pamangkih, 3 Juli 2020 M. Rahmadi, “Konstruksi Kurikulum Pesantren Ibnul Amin Menurut Pemikiran Mahfuz Amin,” *Al-Banjari* 8, no. 1 (2009). h. 1

²⁹Lihat muatan isi: K.H Muhammad Zuhdi Bin K.H. Muhammad Ramli, *Tangga Pelajaran Ibadah* (Pamangkih, 1969). h. 93

³⁰K.H. M. Syukri di lahirkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 1948 M bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1367 H di desa Harus, Sungai Malang, Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Ayah beliau bernama Unus Bin Ali Bin Abd Rasyid dan ibu beliau bernama Hj. Mascinta Bin Sa'ad Bin Abd Rasyid. Lihat : Gt. Wardiyansyah, *Biografi Singkat KH. M. Syukri Unus Dan Sejarah Majelis Ta'lim Sabîlal Anwar al-Mubarak* (Martapura, 2002). h. 1

seibu, bagian waris ibu, bagian waris nenek, bagian waris isteri, bagian waris suami, bagian waris bapak, bagian waris kakek.³¹

Adapun jika melihat perkembangan kajian kitab-kitab ulama Banjar, maka penulis menemukan 72 kitab dari abad XVIII, XIX dan XX Masehi, yaitu :

a. Abad XVIII :

1. *Sabîlal Muhtadîn*
2. *Kitab Falak*
3. *Kitab nikah*
4. *Luqhatul ajlan*
5. *Fatawa Sulaiman Kurdi*
6. *Kitab Ushuluddin*
7. *Tuhfaturrogibin*
8. *Alqaulul Mukhtasor Fi 'Alamatil Mahdi Almontazor*
9. *Kanzul Ma'rifah*
10. *Mushaf Al-qur'an Alkarim*

b. Abad XIX :

11. *Perukunan Jamaluddin*
12. *Bulugh al-Maram fi Takhalluf al-Muafiq fi al-Qiyam*

c. Abad XX :

13. *Tarjamat Asrâr ash-Shalâh*
14. *Fath al-'alim*

³¹Lihat muatan isi: KH. Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, *Is'af al-Kha'idh* (Martapura: Barakah Ilmu, 1983).

15. *Risalah Tazkirah li nafsi wa lil qashirin mitsli*
16. *Risalah Amal Ma'rifah*
17. Syair Ibarat dan Khabar Kiamat
18. Risalah Kecil Pelajaran Kanak-kanak Pada Agama Islam
19. *Aqidul Iman*
20. *Syajaratul Arsyadiyah*
21. *Risalah Takmilah Qaulil Mukhtashar*
22. *Mau'izah li Nafsi wa li Amsali minal Ikhwan*
23. *Majmu'ul Ayat wal Ahadits fi Fadhailil 'Ilmi wal Ulama' Muta'allimin wal Mustami'in*
24. *Siraju al-Wahhaj perukunan besar*
25. *Jauhar al-Tauhid*
26. *Risalah Fiqhiyah*
27. *Risalah Tajwid al-Qur'an*
28. *Durûs al-Tashrîf*
29. *Sîrah Nabi*
30. *Hadîts 'Arba'in dan syarahnya*
31. *Hasbunâ*
32. *Rasam Parukunan Kifâyat al-Mubtadi'in*
33. *Tuhfahal-Ikhwan.*
34. *Hidayah al-Mubtadi'in.*
35. *Mabadi 'Ilm al-Fiqh*
36. *Mabadi 'ilm at-Tasawwuf*

37. *Al-Bahjah al Mardiyahfi Akhlaqad-Diniyyah*
38. *Tuhfah ar Ragibin* Jilid 1 dan 2.
39. *Futuh al- Afifin* Jilid 1 dan 2
40. Buku Pelajaran *Nahwu*
41. Buku Pelajaran *Saraf*
42. Buku Pelajaran tajwid
43. Buku Pelajaran penuntun ibadah.
44. *Al-I'ân fî Mâ'na al-Îmân wa al-Islâm*
45. *Risâlah Mu'âmalât*
46. *Qaul al-Mu'allaq*
47. *Hishnu al-Ummah*
48. *Tahshîl al-Murîd fî 'Ilmi at-Tajwîd*
49. Sharaf
50. Tangga Pelajaran Ibadah
51. *Is'afut Thalibin* (Nahwu)
52. *Is'aful Haid* (Fara'id)
53. *Miftahul Ilmi* (Mantiq)
54. *Is'aful Murid* (Balaghah)
55. *Dalilul Wadihah* (Balaghah)
56. *Dalilul Murid* (Tauhid)
57. *Ta'liqul Isyaratil Maqal* (Saraf)
58. *Dalilul Thalibin* (Ushul Hadits)
59. *Taudihul Masalik* (Nahwu)

60. *Asrarus Saum* (Masalah Puasa)
61. Risalah Rahasia Haji dan Umrah
62. *Irsyadul Aulad* (Akhlaq)
63. Manaqib Syyidatina Khadijah
64. *Nubzah* Karamat Siti Khadijah
65. Nubzah Manaqib Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani
66. Manaqib Imam Rabbani Sayyid Ahmad Al-Badawi
67. Manaqib Imam Rabbani Sayyid Ahmad Rifai'i
68. Manaqib Imam Abul Hasan Asy-Syadzili
69. Manaqib Ahmad bin Idris Al-Idrisi
70. Manaqib Imam Rabbani Syeikh Ibrahim Ad-Dasuqi
71. Terjemah syeikh Muhammad bin Said Al-Busyari
72. Terjemah Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli

Namun, penulis dalam disertasi ini membatasi sepuluh kitab fikih yang dianggap penting dan mewakili perkembangan intelektual ulama Banjar dan yang paling populer di masyarakat Kalimantan Selatan yaitu, kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, kitab *Parukûnan jamaluddin*, kitab *Tarjamat Asrâr as-Shalât*, kitab *Parukûnan Melayu Besar*, kitab *Risâlah al-Fiqhiyyah*, kitab *Risâlah Rasam Parukûnan*, kitab *Mabâdî 'ilm Al-Fiqh*, kitab *Risâlah Mu'âmalât*, kitab *Tangga Pelajaran Ibadah*, kitab *Is'âf al-Khâ'idh*. Untuk melihat lebih jelas, maka di paparkan dengan tabel sebagai berikut:

**1.1 Tabel Kitab-Kitab Fikih Karya Ulama Banjar
Abad XVIII, XIX, dan XX Masehi**

NO	NAMA KITAB	PENULIS	TAHUN	ABAD
1	<i>Sabîl al-Muhtadîn</i>	Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî	1779	XVIII
2	<i>Perukûnan Jamaluddin</i>	Syekh Jamâluddin al-Banjarî	1820	IX
3	<i>Risâlah Asrâr as-Shalât</i>	Syekh Abdurrahman Shiddîq al-Banjarî	1910	XX
4	<i>Parukûnan Melayu Besar</i>	K.H Abdurrasyîd	1912	XX
5	<i>Risâlah al-Fiqhiyyah</i>	K.H Muhammad Kasyful Anwar al-Banjarî	1922	XX
6	<i>Risâlah Rasam Parukûnan</i>	K.H Abdurrahmân	1938	XX
7	<i>Mabadi' Ilm al-Fiqh</i>	K.H Muhammad Sarni	1953	XX
8	<i>Risâlah Mu'âmalât</i>	K.H Salim Ma'ruf	1955	XX
9	Tangga Pelajaran Ibadah	KH. Muhammad Zuhdi	1969	XX
10	<i>is'âf al-Khâ'idh</i>	KH. Muhammad Syukri Unus	1983	XX

Diolah oleh : Muhammad Sauqi Tahun 2022

Dengan adanya kitab-kitab fikih ulama Banjar tersebut, maka masyarakat muslim Banjar akan menjadi lebih mudah memahami tentang bagaimana mengamalkan hukum Islam yang baik dan benar sesuai tuntunan syariat terutama masalah ekonomi Islam.³²

Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan bersumber kepada

³²Ekonomi secara etimologi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Islam secara etimologi berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman kepada kitab suci Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam juga merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersumber pada Quran dan hadis sebagai sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Lihat : Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)..., h. 355. Lihat juga : Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice* (India: Idarah Adabiyah, 1980). h. 3. Lihat juga M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992). h. 3

Quran dan hadis sebagai sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi, baik aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.³³ Oleh karena itu Islam bukan agama yang hanya mengatur masalah ibadah saja, namun juga mengatur masalah ekonomi.³⁴ Bahkan kajian tentang ekonomi Islam juga sudah mulai dipelajari dan bahkan diterapkan oleh mayoritas negara non-muslim.³⁵ Di Indonesia sendiri kajian ekonomi Islam menjadi salah satu dasar dalam perundang-undangan.³⁶

Dalam sejarahnya, pemikiran ekonomi Islam sudah ada sejak Zaman Nabi Muhammad SAW, *Khulafâ ar-Râsyidîn*.³⁷ Setelah itu dilanjutkan dengan tiga fase yaitu *Fuqahâ* (1058 M), perkembangan (1058-1446 M), Stagnasi pemikiran (1446-1932 M).³⁸ Menurut G.F. Pijper bahwa Islam telah berjasa membawa

³³Ekonomi Islam juga merupakan bagian integral dari konsep fikih secara umum yang disebut fikih muamalah. Walaupun ekonomi Islam bukan hanya berbicara masalah muamalah, namun fikih muamalah merupakan salah satu kerangka normatif dalam ekonomi Islam sehingga antara fikih muamalah dan ekonomi Islam sangat berkaitan. Fikih Muamalah secara terminologi didefinisikan oleh Qal'ah Jie dalam kitab *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* sebagai berikut :

المعاملات في الفقه الاحكام الشرعية المتعلقة بالامور الدنيوية الاحكام الشرعية المنظومة لتعامل الناس في الدنيا

Lihat : Yulianti, "Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan," *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015). h. 138. Lihat juga : Zainil Ghulam, "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam," *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2016). h. 164. Lihat juga : Lihat : Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Digital Library: al-Maktabah as-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005). h. 67

³⁴Menurut Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu atau pun menciptakan ketidakseimbangan. Chapra, *Islam and The Economic Challenge*. h. 33

³⁵Meirison, "The Development Of Islamic Economics In Farious Part Of The World," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 2 (2017). h. 197

³⁶Sehingga memiliki lembaga tersendiri yang disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah . Lihat : Iwan Setiawan, "Determination Methodology of The Fiduciary Law And Critic Towards Syaria Fiduciary Institutional Dualism And Its Legislation," *International Journal Of Nusantara Islam* 2, no. 2 (2014). h. 89. Lihat juga : Hossein Askari Abbas Mirakhor Zamir Iqbal, *Introduction To Islamic Economic Theory And Application* (Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2015). h. 375

³⁷Kharidatul Mudhiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik," *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015). h. 194-207

³⁸Mudrajad Kuncoro, "Ekonomi Islam Konsep Dan Metodologi," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12, no. 1 (1997). h. 2-3

umatnya keatas kebudayaan yang tinggi di masa lalu, sehingga umat Islam pada masa itu unggul dan maju, oleh itu, kejayaan dan kemajuan umat Islam akan kembali, hanya apabila mereka memegang dan mengamalkan ajaran agama Islam.³⁹Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi Nasional. Sehingga maka perlu ada upaya sistematis dalam mengembangkan ekonomi Islam yaitu dengan regulasi dan aturan hukum dimasyarakat melalui kajian kitab fikih karya ulama⁴⁰ yang bersumber dari Quran dan hadis.⁴¹ Dengan demikian, para ulama mujtahid harus bekerja keras menggali dalil-dalil tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang belum dibahas oleh ulama sebelumnya, seiring dengan perubahan geografis, kebudayaan material komposisi penduduk maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat.⁴² Oleh karena menurut Hasbi as-Shiddiqi, ijtihad adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dari masa ke masa. Ijtihad harus selalu ada, karena pintu ijtihad tidak akan pernah berhenti seiring dinamika problem di masyarakat.⁴³

Adapun mengkaji pemikiran ulama merupakan kegiatan yang sangat relevan dalam upaya mencari formulasi yang tepat di masa sekarang maupun akan

³⁹G.F Pijper, *Studien Over de Geschiedenis Van De Islam In Indonesia 1900-1950* (Netherlands: E.J. Brill Leiden, 1977). h. 134

⁴⁰Maha Hanaan Balala, *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World* (London: I.B Tauris, 2011). h. 161-162.

⁴¹Yusuf Dalhat, "Introduction To Research Methodology In Islamic Studies," *Journal Of Islamic Studies And Culture* 3, no. 2 (2015). h. 147-152.

⁴²Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *At-Tahrir* 16, no. 1 (2016). h. 199

⁴³TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975). h. 3-4

datang.⁴⁴ Lebih jauh lagi, kajian mengenai konsep atau pemikiran para ulama juga merupakan kajian yang selalu menarik untuk dianalisis secara mendalam,⁴⁵ mulai dari perkembangan pemikiran, konsep pemikiran dan karakter pemikiran para ulama tersebut. Sebagaimana beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para akademisi diantaranya, Khairil Anwar yang berjudul “Teologi al-Banjari, Pemikiran Akidah Syekh Arsyad al-Banjari”.⁴⁶ Yusuf Halidi yang berjudul “Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari”.⁴⁷ Mukhlis Shabir yang berjudul “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks Dan Intelektual”.⁴⁸ Aswadi Syukur yang berjudul “Sabillal Muhtadin”.⁴⁹ Zafry Zamzam yang berjudul “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Ulama Besar Juru Dakwah”.⁵⁰ Rasyidah yang berjudul “Ijtihad Syekh Muhammad

⁴⁴Salah El-Sheikh, “Islamic Economics And Finance, Then And Now A Fiqhi Economic Perspective On ITS Doctrines And Debates,” *International Journal Of Economic Management And Accounting* 19, no. 1 (2011). h. 77

⁴⁵Muhammad Yusran, Disertasi Pemikiran Pendidikan Islam KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani, (IAIN Antasari Banjarmasin). h. 2-3

⁴⁶Dalam buku ini secara umum jika dikaitkan dengan biografi, maka membahas tentang kehidupan awal al-Banjari, perjalanan Pendidikan ke *Haramain*, kontribusi, dakwah dan karya tulis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat : Khairil Anwar yang berjudul Teologi al-Banjari, Pemikiran Akidah Syekh Arsyad al-Banjari, (bandung : Global House Publications, 2009). h. 46-57

⁴⁷Secara umum dalam buku ini membahas tentang biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan juga peran serta pengaruhnya dalam bidang keagamaan di Kalimantan. Lihat : Yusuf Halidi yang berjudul, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Surabaya : Toko Kitab al-Ihsan, 1972)

⁴⁸Dalam buku ini secara umum membahas tentang biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, deskripsi kitab Sabillal-Muhtadin, suntingan teks kitab zakat dalam naskah Sabillal-Muhtadin, kaitan kitab zakat dalam naskah Sabillal-Muhtadin dan dalam naskah ash-shirat al-mustaqim. Lihat : Mukhlis Shabir, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks Dan Intelektual, (Bandung : Nuansa Aulia, 2005).

⁴⁹Buku ini merupakan terjemahan dari kitab *Sabillal-Muhtadin*. Namun ada beberapa terjemahan yang tidak sesuai dengan teks aslinya diantaranya tentang ketentuan *khumus* yang diantarkan 5% padahal maksudnya adalah 20%. Walaupun demikian adanya buku ini secara umum dapat memudahkannya bagi orang awam untuk memahami kitab Sabillal-Muhtadin tersebut. Lihat : Aswadi Syukur, *Sabillal Muhtadin*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, ttd) h. 214

⁵⁰Buku ini secara umum membahas tentang Riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan peran dakwahnya di Kalimantan Selatan. Lihat : Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Ulama Besar Juru Dakwah*, (Banjarmasin, Penerbit Karya, 1974).

Arsyad al-Banjari dalam bidang fikih”.⁵¹ Wardani, Ahmad Mujahid, Rahmadi, Fathullah Munadi yang berjudul “Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa”.⁵² Azyumardi Azra yang berjudul “Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII”⁵³ Martin Van Bruinessen yang berjudul “Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat”.⁵⁴ Syafie Abdullah yang berjudul “Riwayat Hidup Dan Perjuangan Ulama Syaikh H. Abdurrahman Siddik Mufti Indragiri”.⁵⁵ Ahmad

⁵¹Secara umum penelitian ini membahas tentang ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam bidang fikih yang bersumber dari *Sabil al-Muhtadin* dengan kesimpulan bahwa konsep fikih tersebut merupakan ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat : Rasyidah HA, *Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), h.112-114

⁵²Pembahasan Dalam Buku Ini Memuat biografi singkat ulama Banjar kelahiran sebelum abad XIX, biografi singkat ulama Banjar kelahiran abad XIX, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1900-1909, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1910-1919, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1920-1929, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1930-1939, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1940-1949, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1950-1959, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1960-1969, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1970-1979. Lihat : Tim MUI Kalsel dan Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa Edisi Revisi* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018). h. 1-585

⁵³Pembahasan dalam buku ini secara garis besar memuat tentang kedatangan Islam dan hubungan Nusantara dengan Timur Tengah, jaringan ulama di Haramain abad ke tujuh belas, pembaharuan dalam jaringan ulama dan penyebarannya ke dunia Islam yang lebih luas, para perintis gerakan pembaharuan Islam di Nusantara: Ulama Melayu-Inonesia dalam jaringan abad ke tujuh belas, jaringan ulama dan pembaharuan Islam di Nusantara : Ulama Melayu-Inonesia dalam jaringan abad ke delapan belas. Lihat : Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*. h. 1-404

⁵⁴Pembahasan dalam buku ini secara garis besar memuat tentang pendidikan tradisional islam di Indonesia, pesantren dan kitab kuning: kesinambungan dan perkembangan dalam tradisi keilmuan islam di Indonesia, mencari ilmu dan pahala di tanah suci: orang Nusantara naik haji, studi tasawuf pada akhir abad kedelapan belas: ‘abd al-samad al-falimbani, nafis al-Banjari dan tarekat sammaniyah, ulama kurdi dan murid Indonesia, kitab fiqh di pesantren Indonesia dan Malaysia, kitab kuning: buku-buku berhuruf arab yang dipergunakan di lingkungan pesantren, kitab kuning dan perempuan, perempuan dan kitab kuning, tarekat-tarekat dan perkembangannya di Indonesia, asal-usul dan perkembangan tarekat di Asia Tenggara, tarekat qadiriyyah dan ilmu Syaikh Abdul Qadir Jilani di India, Kurdistan dan Indonesia, Najmuddin al-kubra, Jumadil Kubra, dan Jamaluddin al-Akbar, jejak- jejak pengaruh tarekat Kubrawiyah terhadap Islam Indonesia masa awal, qadhi, tarekat, dan pesantren: tiga lembaga keagamaan di banten pada zaman kesultanan, tarekat Khalwatiyah di Sulawesi Selatan, tarekat dan guru tarekat dalam masyarakat Madura, tarekat dan politik: amalan untuk dunia atau akhirat. Lihat : Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999). h. 1-575

⁵⁵Dalam buku ini secara umum membahas tentang biografi Syekh Abdurrahman Shiddiq dan dakwahnya. Lihat Syafei Abdullah, *Riwayat Hidup Dan Perjuangan Ulama Syekh H.A Rahman Shiddiq, Mufti Indragiri* (Jakarta: C.V. Serajaya, 1981). h. 19

Dakhoir yang berjudul “Pemikiran Fiqih Syêkh Muhammad Arsyad al-Banjari”⁵⁶. Fathullah Munadi, M. Nur Effendi yang berjudul “Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari”⁵⁷ Rahmadi yang berjudul “Jaringan Intelektual Ulama Keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari”⁵⁸ Zulfa Jamalie yang berjudul “Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari (Madam Dakwah Lintas Kawasan)”⁵⁹. Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Mabadi Ilmu Fiqih,⁶⁰ Fathurrahman Azhari Dan Adi Hatim, yang berjudul “Pendapat KH. Salim Ma’ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah”⁶¹ Mujiburrahman yang berjudul “Agama, Ekonomi dan Budaya Banjar”⁶² Rahmadi yang berjudul “Dinamika

⁵⁶Adapun proses pembahasan secara umum adalah tentang sosok dan corak pemikiran fiqih Syêkh Muhammad Arsyad al-Banjari, kondisi sosio kultur masyarakat Banjar, produk inovatif intelektual Syêkh Muhammad Arsyad al-Banjari di bidang fiqih, prosedur *istinbâth al-ahkâm* Syêkh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat : Ahmad Dakhoir, “Pemikiran Fiqih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,” *Islamica* 4, no. 2 (2010). h. 230-247

⁵⁷Secara umum hasil dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Syekh Arsyad dalam tema ini sejalan dengan tokoh pendahulunya, ini menunjukkan bahwa ia konsisten berpedoman kepada dasar pengambilan hukum yang lebih dominan dan berlaku secara universal. Di lain pihak ia juga dapat dianggap sebagai pelopor masuknya wacana zakat produktif ini dalam karya fiqh yang menggunakan bahasa Melayu. Lihat : Fathullah Munadi, M. Nur Effendi, Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 1,(2021). h. 63-75

⁵⁸Salah satu yang dijelaskan dalam artikel ini adalah mengenai biografi mufti Jamaluddin anak dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat : Rahmadi, “Jaringan Intelektual Ulama Keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,” *AL-BANJARÎ* 9, no. 2 (2010). h. 193-297

⁵⁹Dalam artikel ini membahas tentang biografi Syekh Abdurrahman Shiddiq dan konsep dakwahnya. Lihat : Zulfa Jamalie, “Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari (Madam Dakwah Lintas Kawasan),” *Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (Nun)* VI, no. 9 (2015). h. 285-300

⁶⁰Dalam artikel ini membahas tentang biografi K.H Muhammad Sarni, identitas kitab Mabadi Ilm al-Fiqh serta pemikirannya dalam kitab tersebut. Lihat : Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba'id Ilmu Fiqih,” *Al-Banjari* 19, no. 1 (2020). h. 31-54

⁶¹Dalam artikel ini membahas tentang biografi K.H Salim Ma'ruf dan beberapa pendapatnya dalam konsep jual-beli. Lihat : H. Fathurrahman Azhari Adi Hatim, “Pendapat KH. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah,” *Al-Banjari* 15, no. 2 (2016). h. 165-184

⁶²Secara umum hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan antara ekonomi dan agama yang kuat di kalangan Muslim Banjar, terlebih-lebih pada masyarakat pengikut ulama kharismatik, akan tetapi pola pengembangannya masih tradisional dengan memakai pola hubungan patronklien yang sangat kental dan peneliti tidak menemukan bangunan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan organisasi secara rasional dan modern, mekipun ada, paling berada di

Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan: Studi Genealogi, Referensi dan Produk Pemikiran”.⁶³ Artikel Sukarni yang berjudul “Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan dan perubahan kajian Konsep Fikih Lingkungan”⁶⁴ Dari beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, ternyata belum ditemukan adanya penelitian dalam bentuk disertasi yang secara komprehensif menganalisis tentang perkembangan, konsep, karakteristik pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi. Sehingga penelitian yang dilakukan penulis dapat mengisi kekosongan tersebut.

Pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi tidaklah muncul begitu saja melainkan banyak peristiwa penting dan alasan strategis yang melatarbelakangi kemunculannya.⁶⁵ Isu-isu strategis tersebut, tidak lain karena latar belakang sejarah, sosiologi, antropologi dan kondisi sosiokultur masyarakat Banjar sendiri yang pada waktu itu⁶⁶ yang selalu bersinggungan dengan pokok-pokok ajaran dalam fikih.⁶⁷ Jika dihubungkan dengan teks-teks yang mewakili pemikiran ulama Banjar dalam kitab-kitab fikih, maka

kalangan elit tertentu saja. Lihat : Mujiburrahman, “Agama, Ekonomi dan Budaya Banjar,” *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 35, (2016), h. 73

⁶³Secara umum hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dinamika intelektual di Kalimantan Selatan tidak lepas dari dinamika intelektual di timur tengah seperti Haramain, Mesir dan Hadramaut. Selain itu karya ulama Banjar juga mempengaruhi masyarakat Kalimantan Selatan dengan hadirnya karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan ulama setelahnya. Lihat : Rahmadi, *Dinamika Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan: Studi Genealogi, Referensi, Dan Produk Pemikiran*, Ilmu Ushuluddin, Vol. 11, No. 1, (2012), h. 1-20

⁶⁴Secara umum hasil penelitian menyebutkan bahwa Fikih Ulama Banjar meskipun membahas air dan sungai tetapi keduanya hanya sebagai instrument *thahârah* bukan dalam konteks ekologi. Lihat : Sukarni, “Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan,” *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015)

⁶⁵Dakhoir, “Pemikiran Fiqih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.”..., h. 230

⁶⁶Ekonomi masyarakat Banjar lebih banyak dalam hal pertanian, perkebunan dan perdagangan. Lihat : Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).h.106

⁶⁷Lihat Ahmadi Hasan, “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,” *Ahkam* 14, no. 2 (2014). h. 229

Menurut Jorge J.E. Gracia, teks memiliki beberapa elemen interpretasi yang perlu dipahami yaitu, pengarang,⁶⁸pembaca,⁶⁹konteks,⁷⁰bahasa,⁷¹teks.⁷²

Dalam menjelaskan teori interpretasinya, Jorge J.E. Gracia memberikan jawaban dengan bangunan fungsi interpretasinya, yakni *historical function* (fungsi sejarah),⁷³*meaning function* (fungsi perkembangan makna),⁷⁴*implicative function* (fungsi penerapan).⁷⁵ Dalam teori ini, penulis melihat adanya kemungkinan untuk

⁶⁸Menurut Jorge J. E. Gracia, pengarang sebagai pihak yang membatasi makna teks, sebab ia adalah pembuat teks itu sendiri. Lihat : Jorge J. E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology...*, h. 114-115

⁶⁹Menurut Jorge J. E. Gracia, *audiens* mempunyai posisi yang sama dengan pengarang, dalam konteks sama-sama menghadapi teks, dan sama-sama menghadapi aturan-aturan umum dari entitas pembentuk teks. Sehingga *audiens* juga menjadi faktor yang membatasi makna teks. Lihat : Jorge J. E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology...*, h. 116

⁷⁰Menurut Jorge J. E. Gracia, konteks teks menjadi faktor yang turut serta menentukan makna. Entitas teks bisa saja mempunyai makna berbeda jika berada dalam suatu konteks yang berbeda. Jorge J. E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology...*, h. 117

⁷¹Menurut Jorge J. E. Gracia, bahasa yang digunakan di dalam teks merupakan hasil dari suatu masyarakat tertentu. Namun bahasa itu sendiri tidak dapat dianggap sebagai pengatur batas-batas makna teks dengan beberapa alasan: *pertama*, karena makna teks yang menyusun sebuah bahasa juga tergantung pada konteks. Sedangkan konteks tidak selalu bermakna linguistik atau tekstual. *Kedua*, bahasa mungkin berisi teks dan maknanya dalam jumlah yang tidak terbatas, tetapi hal ini tidak berarti bahwa bahasa berisi teks yang aktual (yang sebenarnya) atau makna tekstual. Lihat : Jorge J. E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology...*, h. 118-119

⁷²Menurut Gracia, teks adalah merupakan ciptaan historis dari seseorang yang biasa menggunakan bahasa yang berkembang secara historis untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka teks tidak bisa ditentukan secara eksklusif oleh sang pengarang, *audiens*, konteks, masyarakat, bahasa, ataupun teks itu sendiri. Lihat : Jorge J. E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology...*, h. 119-123

⁷³Gracia menjelaskan tujuan dari penafsir adalah untuk menciptakan pemahaman dibenak *audiens*, terkait tindakan mental yang memunculkan teks pertama kali (*historical author*), bukan orang yang mengkreasikan teks, melainkan kondisi masyarakat ketika teks itu muncul. Lihat : Jorge J. E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology...*, h. 155

⁷⁴Fungsi perkembangan makna menurut Gracia bertujuan untuk menciptakan pemahaman di benak *audiens*, terlepas dari apakah pemaknaan tersebut sama atau tidak, karena kondisi yang dialami makna tersebut hanyalah suatu pengembangan dari makna substansi yang dikandung oleh teks sebagai upaya penyesuaian dengan problematika yang sedang dialami para penafsir. Dengan kata lain, menghidupkan teks sesuai dengan permasalahannya. Sehingga seorang mufasir bisa saja menemukan makna lain, asalkan makna tersebut merupakan bagian dari makna keseluruhan sebuah teks (*part of the overall teks*). Jorge J. E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology...*, h. 160

⁷⁵Fungsi ini bertujuan untuk memunculkan pemahaman dibenak *audiens*, sehingga makna dari teks yang ditafsirkan dapat dipahami. Pemaknaan suatu teks dapat dipahami dari tindakan yang dilakukan oleh *audiens*. Tindakan inilah yang nantinya dipahami sebagai fungsi penerapan. Akan tetapi, antara makna dan penerapan harus dibedakan, walaupun makna dan penerapan terlihat sama. Makna hanya pada ranah konseptual, sedangkan penerapan sudah lebih jauh dari konsep menjadi sebuah tindakan *audiens*. Pemahaman tentang makna historis merupakan syarat yang harus dipenuhi

mengaplikasikan teori hermeneutika Jorge J.E. Gracia tersebut kedalam pendekatan dalam disertasi ini untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi, mengingat bahwa pemikiran-pemikiran dari ulama Banjar dalam kitab-kitab fikih tidak terlepas dari interpretasi teks berupa Quran dan hadis maupun *qaul* ulama.

Pemikiran para ulama juga merupakan sebuah produk ijtihad yang berlandaskan metode *istinbath*.⁷⁶ Sehingga melalui *istinbath* ini dapat memberikan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan penemuan hukum dengan berlandaskan dalil.⁷⁷ Oleh karena sesuatu itu bisa dihukumi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sah dan batal selalu berdasarkan pada ada dan tidaknya dalil.⁷⁸ Penetapan hukum tanpa dalil yang *mu'tabar* dinamakan *tahakkum* (membuat-buat hukum) yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam kesalahan dalam pemikirannya.⁷⁹ Namun jika dianalisis lebih jauh terdapat beberapa konsep yang merupakan pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi yang tidak menjelaskan tentang metode *istinbath*.

untuk memahami fungsi penerapan ini. Seorang penafsir harus konsisten dengan makna yang ada pada teks tersebut menjadi makna yang bisa dipahami oleh *audiens* dan bukan pemahaman yang subjektif. Jorge J. E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology...*, h. 161

⁷⁶Metode penemuan hukum dipakai dengan istilah *istinbath* yang artinya secara bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan *إستخراج الماء من العين* (mengeluarkan atau mengambil air dari mata air). Sedangkan menurut istilah ialah,

إستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة الفرجة

Lihat : Syarif Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2012). h. 22

⁷⁷Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilmi al-Ushul* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1997). h. 7

⁷⁸Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab* (Jombang: Dar al-Hikmah, 2008). h. 16

⁷⁹Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab...*, h. 16

Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu adanya analisis kritis terhadap pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi baik melalui pendekatan sejarah sosiologi, sejarah budaya, hermeneutika, maupun metode *istinbath* agar adanya kejelasan yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan juga mengingat bahwa kitab tersebut adalah hasil karya ulama Banjar yang menggunakan bahasa Melayu dan keberadaannya menjadi salah satu pedoman masyarakat dalam mengamalkan hukum Islam di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan dan bahkan menjadi formulasi pemikiran ekonomi Islam yang tepat di masa sekarang maupun masa akan datang. Berdasarkan pada hal demikian maka judul dalam disertasi ini yaitu: **“PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DALAM KITAB-KITAB FIKIH ULAMA BANJAR ABAD XVIII, XIX DAN XX MASEHI”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun masalah yang akan diteliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar Abad XVIII, XIX dan XX Masehi?
2. Bagaimana analisis terhadap konsep pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar Abad XVIII, XIX dan XX Masehi?
3. Bagaimana karakteristik pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar Abad XVIII, XIX dan XX Masehi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar Abad XVIII, XIX dan XX Masehi.
2. Menganalisis konsep pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar Abad XVIII, XIX dan XX Masehi
3. Menganalisis karakteristik pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar Abad XVIII, XIX dan XX Masehi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi dan bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut di bidang ekonomi Islam, terutama kepada program Studi Ilmu Syariah Pasca sarjana S3 UIN Antasari Banjarmasin karena penelitian ini menitikberatkan kepada penggalan terhadap pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar dalam kitab-kitab fikih abad XVIII, XIX dan XX Masehi.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi namun juga sebagai pedoman untuk masyarakat luas tentang bagaimana pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar dalam kitab-kitab fikih abad XVIII, XIX dan XX Masehi.

E. Definisi Istilah

Untuk memperkecil kemungkinan perluasan persepsi sehingga dapat melebar jauh dari rumusan masalah yang dikaji, diperlukan uraian definisi istilah sebagai berikut:

1. Pemikiran secara etimologi berasal dari kata benda “pikir”, kata kerjanya “berpikir”.⁸⁰ Kata “pikir” berarti, akal budi, ingatan, pertimbangan.⁸¹ Kata “piker” dalam bahasa arab yaitu, “*al-fikr*” bermakna pendapat.⁸² Secara terminologi, menurut Imam al-Jurjani dalam kitab *at-Ta’rifât*, pemikiran adalah aktivitas pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan.⁸³ Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi.
2. Ekonomi⁸⁴Islam⁸⁵secara terminologi, menurut Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁸⁶ Ekonomi Islam juga merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersumber pada Quran dan hadis sebagai sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan

⁸⁰Dalam bahasa Indonesia, huruf “f” diubah dengan huruf “p” dan jadilah kata “pikir”. Lihat : Mugiyono, “Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Islam Dalam Perspektif Sejarah,” *JIA* 14, no. 1 (2013). h. 2-3. Lihat : Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Berpikir*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h. 1

⁸¹Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, 2008. H. 1072

⁸²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Jakarta: Pustaka Progressif, 1984). h. 1068

⁸³Al-Jurjani, *Al-Ta’rifat* (Mesir: al-Halabi, n.d.). h. 184

⁸⁴Secara etimologi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat...*, h. 355

⁸⁵Islam secara etimologi berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman kepada kitab suci Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Lihat : Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat...*, h. 549

⁸⁶Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice...*, h. 3

seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.⁸⁷ Adapun yang dimaksud dalam disertasi ini adalah ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi.

3. Kitab fikih merupakan buku⁸⁸ fikih yang membahas tentang hukum Islam⁸⁹ yang berasal dari hasil pemahaman para ulama.⁹⁰ Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf, kitab fikih adalah kitab yang membahas tentang hukum-hukum *Syar'i* yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.⁹¹ Adapun yang dimaksud dalam disertasi ini adalah kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi yaitu, kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, kitab *Parukûnan jamaluddin*, kitab *Tarjamat Asrâr as-Shalât*, kitab *Parukûnan Melayu Besar*, kitab *Risâlah al-Fiqhiyyah*, kitab *Risâlah Rasam Parukûnan*, kitab *Mabâdî 'ilm Al-Fiqh*, kitab *Risâlah Mu'âmalât*, kitab *Tangga Pelajaran Ibadah*, kitab *Is'âf al-Khâ'idh*.
4. Ulama⁹² Banjar adalah orang yang faham hukum syariah atau ahli dalam bidang fikih atau pelaksana hukum fikih yang disebut *mufti*, *qadhi*, atau *hakim*⁹³ yang berasal dari suku Banjar. Ulama Banjar juga berperan sebagai

⁸⁷ Chapra, *Islam and The Economic Challenge*..., h. 3

⁸⁸ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* ..., h. 704

⁸⁹ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*..., h. 391

⁹⁰ Wahbah az-Zuhally, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 29.

⁹¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978)..., h. 11

⁹² Secara etimologi berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Lihat : Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*.. h. 1520. Kata ulama bentuk jamak dari kata *'alim* (bahasa Arab), yang berarti seseorang yang memiliki ilmu. Lihat : Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Qur'an, Cet. I, 1973), h. 278. Dalam *Kamus al-Munawwir*, "*al-'ulama*" bermakna orang yang terpelajar. Lihat : Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*..., h. 966. Kata ulama juga ditemukan dalam kitab suci Quran dan hadis. Dalam Q.S. al-Fathir ayat 28, disebutkan bahwa ulama adalah hamba-hamba yang takut (*khasyyah*) kepada kemahakuasaan Allah, sehingga mereka mengkaji dan mengamalkan isi al-Qur'an. Lihat : Makmur, "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan," 2012. h. 176

⁹³ Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h 12.

tokoh Islam yang memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.⁹⁴ Adapun yang dimaksud dalam disertasi ini adalah ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syekh Jamâluddîn, Syekh Abdurrahman Shiddîq, KH abdurrasyîd, KH. Kasyful Anwar, KH Abdurrahman, KH Muhammad Sarni, KH. Salîm Ma'rûf, KH. Muhammad Zuhdi, KH. Muhammad Syukri Unus.

5. Abad secara etimologi berarti masa seratus tahun.⁹⁵ Sedangkan secara terminologi, abad adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada setiap masa yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya.⁹⁶ Adapun yang dimaksud dalam disertasi ini adalah abad XVIII, XIX dan XX Masehi.

F. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian tentang pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar yang dapat menjadi penunjang dan pembanding dalam disertasi ini, baik buku dan juga beberapa penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang sebagian besar merupakan hasil dari disertasi yaitu, buku Abu Daudi yang berjudul “Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tuan Haji Besar)”⁹⁷. Buku Khairil Anwar yang berjudul “Teologi al-Banjari, Pemikiran

⁹⁴Lihat : Badaruddin sukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 45-56.

⁹⁵Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat...*, h. 1

⁹⁶R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Lkis, 2003). h 55.

⁹⁷Dalam buku ini secara umum membahas tentang biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan semua keturunannya. Lihat Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, 2003. h. 1-493

Akidah Syekh Arsyad al-Banjari”.⁹⁸ Buku Yusuf Halidi yang berjudul “Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari”.⁹⁹ Buku Mukhlis Shabir yang berjudul “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks Dan Intelektual”.¹⁰⁰ Buku Aswadi Syukur yang berjudul “Sabîl Muhtadîn”.¹⁰¹ Buku Zafry Zamzam yang berjudul “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Ulama Besar Juru Dakwah”.¹⁰² Penelitian Rasyidah yang berjudul “Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam bidang fikih”.¹⁰³ Buku Wardani, Ahmad Mujahid, Rahmadi, Fathullah Munadi yang berjudul “Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa”.¹⁰⁴ Tim akademik Universitas Islam Kalimantan yang berjudul

⁹⁸Dalam buku ini secara umum jika dikaitkan dengan biografi, maka membahas tentang kehidupan awal al-Banjari, perjalanan Pendidikan ke *Haramain*, kontribusi, dakwah dan karya tulis al-Banjari. Lihat : Khairil Anwar yang berjudul Teologi al-Banjari, Pemikiran Akidah Syekh Arsyad al-Banjari, (Bandung : Global House Publications, 2009). h. 46-57

⁹⁹Secara umum dalam buku ini membahas tentang biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan juga peran serta pengaruhnya dalam bidang keagamaan di Kalimantan. Lihat : Yusuf Halidi yang berjudul, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Surabaya : Toko Kitab al-Ihsan, 1972)

¹⁰⁰Dalam buku ini secara umum membahas tentang biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, deskripsi kitab Sabîl al-Muhtadîn, suntingan teks kitab zakat dalam naskah Sabîl al-Muhtadîn, kaitan kitab zakat dalam naskah Sabîl al-Muhtadîn dan dalam naskah ash-shirat al-mustaqim. Lihat : Muslich Shabir, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks Dan Intelektual, (Bandung : Nuansa Aulia, 2005).

¹⁰¹Buku ini merupakan terjemahan dari kitab *Sabîl al-Muhtadîn*. Namun ada beberapa terjemahan yang tidak sesuai dengan teks aslinya diantaranya tentang ketentuan *khumus* yang diantikan 5% padahal maksudnya adalah 20%. Walaupun demikian adanya buku ini secara umum dapat memudah bagi orang awam untuk memahami kitab Sabîl al-Muhtadîn tersebut. Lihat : Aswadi Syukur, *Sabîl al-Muhtadîn*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, ttd) h. 214

¹⁰²Buku ini secara umum membahas tentang Riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan peran dakwahnya di Kalimantan Selatan. Lihat : Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Ulama Besar Juru Dakwah*, (Banjarmasin, Penerbit Karya, 1974).

¹⁰³Secara umum penelitian ini membahas tentang ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam bidang fikih yang bersumber dari *Sabîl al-Muhtadîn* dengan kesimpulan bahwa konsep fikih tersebut merupakan ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat : Rasyidah HA, *Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), h.112-114

¹⁰⁴Pembahasan Dalam Buku Ini Memuat biografi singkat ulama Banjar kelahiran sebelum abad XIX, biografi singkat ulama Banjar kelahiran abad XIX, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1900-1909, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1910-1919, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1920-1929, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1930-1939, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1940-1949, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1950-1959, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1960-1969, biografi

Beyond Emagination pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî.¹⁰⁵ Buku Azyumardi Azra yang berjudul “Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII”¹⁰⁶ Buku Martin Van Bruinessen yang berjudul “Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat”.¹⁰⁷ Buku Sahriansyah yang berjudul “Sejarah kesultanan dan Budaya Banjar”.¹⁰⁸ Buku Syafie Abdullah yang berjudul “Riwayat Hidup Dan Perjuangan Ulama Syaikh H. Abdurrahman Siddik Mufti Indragiri”.¹⁰⁹ Buku Munawwar bin Ahmad Gazali yang berjudul “*Nur Al-*

singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1970-1979. Lihat : Banjarmasin, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa Edisi Revisi*, 2018. h. 1-585

¹⁰⁵Pembahasan dalam buku ini sejar umum tentang biografi Syekh Muhammad arsyad al-Banjarî dan bebrapa kiprahnya dalam dakwah Islamiah pada masyarakat Banjar. Lihat : Tim Akademik, *Universitas Islam Kalimantan Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjarî* (Banjarmasin: WD Group, 2018). h. 1-197

¹⁰⁶Pembahasan dalam buku ini secara garis besar memuat tentang kedatangan Islam dan hubungan Nusantara dengan Timur Tengah, jaringan ulama di Haramain abad ke tujuh belas, pembaharuan dalam jaringan ulama dan penyebarannya ke dunia Islam yang lebih luas, para perintis gerakan pembaharuan Islam di Nusantara: Ulama Melayu-Inonesiaa dalam jaringan abad ke tujuh belas, jaringan ulama dan pembaharuan Islam di Nusantara : Ulama Melayu-Inonesiaa dalam jaringan abad ke delapan belas. Lihat : Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*. h. 1-404

¹⁰⁷Pembahasan dalam buku ini secara garis besar memuat tentang pendidikan tradisional islam di Indonesia, pesantren dan kitab kuning: kesinambungan dan perkembangan dalam tradisi keilmuan islam di Indonesia, mencari ilmu dan pahala di tanah suci: orang Nusantara naik haji, studi tasawuf pada akhir abad kedelapan belas: ‘abd al-samad al-falimbani, nafis al-Banjarî dan tarekat sammaniyah, ulama kurdi dan murid Indonesia, kitab fiqih di pesantren Indonesia dan Malaysia, kitab kuning: buku-buku berhuruf arab yang dipergunakan di lingkungan pesantren, kitab kuning dan perempuan, perempuan dan kitab kuning, tarekat-tarekat dan perkembangannya di Indonesia, asal-usul dan perkembangan tarekat di Asia Tenggara, tarekat qadiriyyah dan ilmu Syaikh Abdul Qadir Jilani di India, Kurdistan dan Indonesia, Najmuddin al-kubra, Jumadil Kubra, dan Jamaluddin al-Akbar, jejak- jejak pengaruh tarekat Kubrawiyah terhadap Islam Indonesia masa awal, qadhi, tarekat, dan pesantren: tiga lembaga keagamaan di banten pada zaman kesultanan, tarekat Khalwatiyyah di Sulawesi Selatan, tarekat dan guru tarekat dalam masyarakat Madura, tarekat dan politik: amalan untuk dunia atau akhirat. Lihat : Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam DiIndonesia* (Bandung: Mizan, 1999). h. 1-575

¹⁰⁸Secara umum pembahasan dalam buku ini memuat sejarah kesultanan Banjar, filsafat hidup etnis Banjar, riwayat hidup Sultan Suriansyah dan Pangeran Antasari, riwayat hidup Syêkh Muhammad Arsyad Al-Banjarî, riwayat hidup M. Zaini Ghani, H. Hasbullah Yasin dan Hj. Wahidah Arsyad, H.M. As’ad dan H.M. Jaferi, madam dalam tradisi orang Banjar, madihin dan musik panting, batamat al-Qur’an, batumbang apam dan baayun maulid. Lihat : Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan Dan Budaya Banjar* (Banjarmasin: IAIN Antasri Press, 2015). h. 1-159

¹⁰⁹Dalam buku ini secara umum membahas tentang biografi Syekh Abdurrahman Shiddiq dan dakwahnya. Lihat Abdullah, *Riwayat Hidup Dan Perjuangan Ulama Syekh H.A Rahman Shiddiq, Mufti Indragiri*. h. 19

Abshar".¹¹⁰. Buku Wardiyansyah, yang berjudul "Biografi Singkat KH. M. Syukri Unus Dan Sejarah Majelis Ta'lim Sabilal Anwar al-Mubarak".¹¹¹ Buku Tim Penulis yang berjudul "Satu Abad Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan".¹¹² Sedangkan dalam bentuk artikel yaitu Artikel Ahmad Dakhoir yang berjudul "Pemikiran Fiqih Syêkh Muhammad Arsyad al-Banjari"¹¹³. Artikel Muslich Shabir, yang berjudul "Pemikiran Syêkh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab *Sabîl Al-muhtadîn* : Analisis Intertekstual"¹¹⁴ Artikel Fathullah Munadi, M. Nur Effendi yang berjudul "Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari"¹¹⁵ Artikel Rahmadi yang berjudul "Jaringan Intelektual Ulama Keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari".¹¹⁶ Artikel

¹¹⁰Buku ini secara umum membahas tentang biografi Syekh Muhammad Kasyful Anwar. Lihat : Munawwar bin Ahmad Gazali, *Nur Al-Abshar* (Kampung Melayu: Putera Sahara Ofset, n.d.). h. 1-60

¹¹¹Buku ini secara umum membahas tentang biografi dan kiprahnya dalam bidang Pendidikan. Lihat : Gt. Wardiyansyah, *Biografi Singkat KH. M. Syukri Unus Dan Sejarah Majelis Ta'lim Sabîl al-Anwar al-Mubarak* (Martapura, 2002). h. 1-116

¹¹² Buku ini secara umum membahas tentang biografi dan kiprah ulama Pondok Pesantren Darussalam Martapura diantaranya Syekh Muhammad Kasyful Anwar dan K,H Salim Maruf. Lihat : Tim Penulis, *Satu Abad Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan* (Martapura: Pondok Pesantren Darussalam, 2014). h. 1-144

¹¹³Adapun proses pembahasan secara umum adalah tentang sosok dan corak pemikiran fiqh Syêkh Muhammad Arsyad al-Banjari, kondisi sosio kultur masyarakat Banjar, produk inovatif intelektual Syêkh Muhammad Arsyad al-Banjari di bidang fiqh, prosedur *istinbâth al-ahkâm* Syêkh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat : Dakhoir, "Pemikiran Fiqih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari." h. 230-247

¹¹⁴Adapun proses pembahasan secara umum memuat tentang biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari diskripsi kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn*. Lihat : Muslich Shabir, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabîl Al-Muhtadîn : Analisis Intertekstual," *Jurnal Analisis* 21, no. 1 (2009). h. 1-18

¹¹⁵Secara umum hasil dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Syekh Arsyad dalam tema ini sejalan dengan tokoh pendahulunya, ini menunjukkan bahwa ia konsisten berpedoman kepada dasar pengambilan hukum yang lebih dominan dan berlaku secara universal. Di lain pihak ia juga dapat dianggap sebagai pelopor masuknya wacana zakat produktif ini dalam karya fiqh yang menggunakan bahasa Melayu. Lihat : Fathullah Munadi, M. Nur Effendi, Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 1,(2021). h. 63-75

¹¹⁶Salah satu yang dijelaskan dalam artikel ini adalah mengenai biografi mufti Jamaluddin anak dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat : "Jaringan Intelektual Ulama Keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari." h. 193-297

Zulfa Jamalie yang berjudul “Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjarî (Madam Dakwah Lintas Kawasan)”¹¹⁷. Artikel Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Mabadi Ilmu Fikih,¹¹⁸ Artikel Fathurrahman Azhari Dan Adi Hatim, yang berjudul “Pendapat KH. Salim Ma’ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah”¹¹⁹ Artikel Mujiburrahman yang berjudul “Agama, Ekonomi dan Budaya Banjar”¹²⁰ Artikel Rahmadi yang berjudul “Dinamika Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan: Studi Genealogi, Referensi dan Produk Pemikiran”.¹²¹ Artikel Sukarni yang berjudul “Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan dan perubahan kajian Konsep Fikih Lingkungan”¹²²

¹¹⁷Dalam artikel ini membahas tentang biografi Syekh Abdurrahman Shiddiq dan konsep dakwahnya. Lihat : Jamalie, “Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjarî (Madam Dakwah Lintas Kawasan).” h. 285-300

¹¹⁸Dalam artikel ini membahas tentang biografi K.H Muhammad Sarni, identitas kitab Mabadi Ilm al-Fiqh serta pemikirannya dalam kitab tersebut. Lihat : Mansyuroh, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba'id Ilmu Fikih.” h. 31-54

¹¹⁹Dalam artikel ini membahas tentang biografi K.H Salim Ma’ruf dan beberapa pendapatnya dalam konsep jual-beli. Lihat : H. Fathurrahman Azhari Adi Hatim, “Pendapat KH. Salim Ma’ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah,” *Al-Banjarî* 15, no. 2 (2016). h. 165-184

¹²⁰Secara umum hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan antara ekonomi dan agama yang kuat di kalangan Muslim Banjar, terlebih-lebih pada masyarakat pengikut ulama kharismatik, akan tetapi pola pengembangannya masih tradisional dengan memakai pola hubungan patronklien yang sangat kental dan peneliti tidak menemukan bangunan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan organisasi secara rasional dan modern, mekipun ada, paling berada di kalangan elit tertentu saja. Lihat : Mujiburrahman, “Agama, Ekonomi dan Budaya Banjar,” *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 35, (2016), h. 73

¹²¹Secara umum hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dinamika intelektual di Kalimantan Selatan tidak lepas dari dinamika intelektual di timur tengah seperti Haramain, Mesir dan Hadramaut. Selain itu karya ulama Banjar juga mempengaruhi masyarakat Kalimantan Selatan dengan hadirnya karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî dan ulama setelahnya. Lihat : Rahmadi, *Dinamika Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan: Studi Genealogi, Referensi, Dan Produk Pemikiran*, Ilmu Ushuluddin, Vol. 11, No. 1, (2012), h. 1-20


¹²²Secara umum hasil penelitian menyebutkan bahwa Fikih Ulama Banjar meskipun membahas air dan sungai tetapi keduanya hanya sebagai instrument *thahârah* bukan dalam konteks ekologi. Lihat : Sukarni, “Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan,” *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015)

Dari beberapa buku dan penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, ternyata belum ditemukan adanya penelitian dalam bentuk disertasi yang secara komprehensif menganalisis tentang pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi. Sehingga penelitian yang dilakukan penulis dapat mengisi kekosongan tersebut.

G. Kerangka Teori

Penulis terlebih dahulu mengumpulkan berbagai karya Ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi yang berkaitan dengan ilmu fikih yaitu kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, kitab *Parukunan jamaluddin*, kitab *Parukunan Melayu Besar*, kitab *Risâlah al-Fiqhiyyah*, kitab *Risâlah Asrâr as-Shalât*, kitab *Risâlah Rasam Parukunan*, kitab *Mabâdi 'Al-Fiqh*, kitab *Risâlah Mu'amalât*, kitab *Tangga Pelajaran Ibadah*, kitab *Is'âf al-Khâ'idh* dan juga literatur lain yang membahas tentang pemikiran ulama Banjar dengan berbagai pendekatan teori. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah, hermeneutika dan *istinbath* hukum. Sehingga menggunakan literatur-literatur tersebut, penulis dapat menghasilkan temuan penelitian tentang perkembangan, konsep dan karakteristik pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi. Untuk lebih jelas akan dirincikan dengan skema berikut:

1.2 Tabel Skema Kerangka Teori Penelitian



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dalam hal ini obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi sebagai sumber datanya.¹²³ Sedangkan fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran *fuqaha*.¹²⁴ Oleh

¹²³Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002). h. 9

¹²⁴Pemikiran fuqaha dalam wacana fiqh, adalah mencurahkan segala kemampuan dalam penggalian hukum amaliah dari dalil-dalil yang rinci. Sehingga pengkajian tentang pendapat fuqaha itu dilakukan dalam bentuk pengajaran, penelitian dan diskusi khusus. Pengkajian itu berkisar sekitar aliran pemikiran, cara kerja, dan substansi produk pemikiran mereka (fikih), serta perbandingan pendapat yang ditekankan pada aspek persamaan dan perbedaan. Lihat : Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I* (Bogor: Kencana, 2003). h. 191-192

karena itu, penelitian ini mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu :

- a. Pendekatan sejarah biografi yaitu *pendekatan dengan memfokuskan kajiannya pada sejarah biografi ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi.*
- b. Pendekatan sejarah sosial yaitu pendekatan dengan cara memaparkan sejarah sosial yang mengitari pemikiran ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi.
- c. Pendekatan sejarah budaya yaitu pendekatan dengan cara memaparkan sejarah kondisi budaya masyarakat yang mengitari pemikiran ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi.
- d. Pendekatan hermenutika yaitu pendekatan dengan cara memaparkan interpretasi makna dari teks-teks dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi.
- e. Pendekatan *istinbath* hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis secara rinci cara kerja yang dilakukan ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi terutama dalam pemikiran ekonomi Islam.

3. Sumber data.

Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder serta tersier yaitu:¹²⁵

a. primer:

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi yaitu, kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, Parukunan Jamaluddin, Parukunan Melayu besar, *Risâlah al-Fiqhiyyah*, *Risâlah Asrâr as-Shalât*, Risalah Rasam Parukunan, *Mabâdî ilm al-Fiqh*, *Risâlah Mu'âmalât*, Tanggga Pelajaran Ibadah, *Is'âf al-Khâ'idh*.

b. Sekunder:

Sumber data sekunder digunakan sebagai data pendukung yaitu kitab-kitab, buku-buku, artikel-artikel jurnal ilmiah, disertasi, tesis yang berkaitan dengan perkembangan, konsep, karakteristik pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX masehi dan juga referensi yang berhubungan dengan teori sejarah, hermeneutika dan *istinbath* hukum.

c. Tersier

Sumber data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data

¹²⁵Lihat : Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Peress, 2010). h. 51-52.

tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Banjar, Kamus Fikih, Kamus arab Indonesia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang akan dikaji, penulis menggunakan telaah pustaka¹²⁶ dengan mengumpulkan sumber data primer dipergustakaan dalam bentuk kitab yang ditulis oleh ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX Masehi yaitu sepuluh karya kitab fikih yang dianggap penting dan mewakili perkembangan intelektual ulama Banjar dan yang paling populer di masyarakat Kalimantan Selatan yaitu, kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, kitab Parukunan Jamaluddin, kitab Parukunan Melayu besar, kitab *Risâlah al-Fiqhiyyah*, kitab *Risâlah Asrâr as-Shalât*, kitab Risalah Rasam Parukunan, kitab *Mabâdi ilm al-Fiqh*, kitab *Risâlah Mu'amalât*, kitab Tangga Pelajaran Ibadah, kitab *is'âf al-Khâ'idh*. Kemudian penulis juga mengumpulkan data sekunder berupa kitab-kitab, buku-buku dan yang berhubungan dengan sejarah, hermeneutika dan *istinbath* hukum yang selanjutnya diperkaya dengan data tersier untuk memudahkan dalam memahami kitab-kitab, buku-buku berbahasa asing yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing (Inggris, Arab, Melayu), Kamus Fikih dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis

Setelah data terkumpul maka penulis akan mengutip bagian-bagian yang dianggap penting serta dijabarkan dalam bentuk narasi deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis* atau analisis isi, yang bertujuan untuk

¹²⁶Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).h. 28

menunjukkan perkembangan, konsep, karakteristik pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX dan XX masehi termasuk juga sejarah kondisi eksternal seperti sosial budaya pemikiran yang berkembang pada masa tersebut dan kondisi internal seperti riwayat hidup, pendidikan, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhinya. Dasar analisis ini penulis lakukan dengan mendahulukan keterkaitan antara sentral (metode ijtihad) dan pinggiran (faktor situasional).¹²⁷

Adapun Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif, induktif dan komparatif terhadap sejumlah teori, pemikiran para pakar dalam bidang ekonomi Islam yang selanjutnya dapat ditemukan makna, arti dan tujuan dari teori-teori tersebut untuk dihubungkan satu sama lain guna menemukan teori baru dalam kesimpulan terakhir. Analisis deduktif diterapkan ketika mengkaji pemikiran-pemikiran ulama Banjar yang berhubungan dengan ekonomi Islam dalam rangka menarik kesimpulan. Sedangkan analisis induktif diterapkan ketika melacak pemikiran-pemikiran dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar yang terpecah antara satu dan lainnya dengan keterangan yang saling melengkapi. Sedangkan analisis komparatif diterapkan terhadap pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar yang berhubungan dengan pemikiran ekonomi Islam sebelum maupun pemikiran ekonomi Islam kontemporer setelahnya.

¹²⁷Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000).
h. 207

6. Prosedur Penelitian

Dalam prosesnya, penulis meneliti dan menyusun disertasi menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

- 1) Berkonsultasi dengan dosen penasehat.
- 2) Mengajukan proposal disertasi.

b. Tahap Persiapan

- 1) Mengikuti seminar proposal disertasi.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mencari data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di perpustakaan ataupun tempat-tempat lain.
- 2) Mengumpulkan dan mengutip data-data yang ada di dalam literatur.
- 3) Memaparkan data hasil penelitian dalam bentuk uraian ke dalam sebuah disertasi serta memberikan analisis terhadap data yang diuraikan.
- 4) Mengikuti ujian kualifikasi

d. Tahap Penyusunan Laporan

Selanjutnya penulis menyusun laporan berdasarkan sistematika yang telah disusun dan mengkonsultasikan data hasil penelitian yang diolah untuk diperiksa oleh pembimbing disertasi dan kemudian setelah semuanya dapat disetujui, maka dapat diajukan dan dipertahankan pada sidang tertutup dan sidang terbuka.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi menjadi enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi teori sejarah, teori hermeneutika dan teori *istinbath* hukum.

Bab III berisi tentang biografi ulama Banjar abad XVIII, XIX, XX Masehi mulai dari lahir, pendidikan, karya tulis dan wafat.

Bab IV berisi tentang identitas kitab fikih ulama Banjar abad XVIII Masehi, identitas kitab fikih ulama Banjar abad XIX Masehi, identitas kitab fikih ulama Banjar abad XX Masehi.

Bab V berisi tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar abad XVIII, XIX, XX Masehi, analisis terhadap pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX, XX Masehi, karakteristik pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar abad XVIII, XIX, XX Masehi.

Bab VI Penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.